



Pergeseran Nilai Budaya dalam Tradisi Nyongkolan: Rekonfigurasi Syiar Perkawinan Sasak di Desa Kotaraja Lombok Timur

Muhammad Rizki Hidayat

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

Email: mrizkihidayat.unham@gmail.com

Badarudin

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

Email: badarudin@hamzanwadi.ac.id

Suhupawati *

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

Email: suhupawati@hamzanwadi.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 28-04-2023, Revised: 15-06-2023, Accepted: 20-06-2023, Published: 31-06-2023

Abstrak

Tradisi nyongkolan merupakan bagian penting dalam rangkaian perkawinan masyarakat Sasak karena berfungsi sebagai peristiwa adat, ruang perjumpaan sosial, dan media syiar tentang sahnya hubungan pasangan pengantin. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi sejarah serta proses nyongkolan di Desa Kotaraja, menganalisis bentuk pergeseran nilai budayanya, dan menjelaskan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi pluralistik, dan historiografi. Data diperoleh dari observasi, dokumen, serta wawancara terhadap 13 informan yang terdiri atas aparatur desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan pelaku usaha budaya pada Februari–Agustus 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memori kolektif masyarakat menghubungkan nyongkolan Kotaraja dengan pengaruh historis Bali dan kisah pendiri desa, sedangkan pelaksanaannya terbagi menjadi tahap sebelum, saat, dan setelah prosesi. Nyongkolan memuat nilai syiar, toleransi, gotong royong, silaturahmi, dan sopan santun. Pergeseran paling menonjol terjadi pada nilai syiar: pengumuman perkawinan yang semula diwujudkan melalui kehadiran fisik dan arak-arakan publik mulai digantikan atau dilengkapi resepsi modern serta komunikasi digital. Pergeseran tersebut dipengaruhi modernisasi, kemampuan ekonomi keluarga, dan kebiasaan pembatasan keramaian pada masa COVID-19. Dampaknya mencakup kekhawatiran atas munculnya prasangka sosial, berkurangnya ruang hiburan dan pengakuan simbolik bagi pasangan, serta menurunnya pendapatan perias, penyewa pakaian adat, dan kelompok gendang beleq. Temuan menegaskan bahwa keberlanjutan nyongkolan memerlukan pelestarian adaptif yang mempertahankan fungsi sosialnya tanpa membebani keluarga.

Kata Kunci:

Kotaraja; nilai budaya; nyongkolan; perkawinan Sasak; perubahan sosial

Abstract

The nyongkolan tradition is an important part of the Sasak marriage cycle because it operates simultaneously as a customary event, a space for social encounter, and a public medium for announcing the legitimacy of a married couple. This study reconstructs the history and ritual process of nyongkolan in Kotaraja Village, analyzes the shifting cultural values embedded in the tradition, and explains its social and economic consequences. A historical method was employed through heuristics, source criticism, pluralistic interpretation, and historiography. Data were collected from observations, documents, and interviews with 13 informants, including village officials, customary and religious leaders, community figures, young people, women, and cultural-economy actors, between February and August 2023. The findings show that local collective memory associates nyongkolan with historical Balinese influence and narratives of the village founders, while the ritual itself consists of pre-procession, procession, and post-procession stages. It embodies the values of public religious communication, tolerance, mutual cooperation, social bonding, and courtesy. The most visible shift concerns the value of public announcement: marriage recognition, formerly materialized through bodily presence and a public procession, is increasingly replaced or complemented by modern receptions and digital communication. This change is driven by modernization, household economic capacity, and habits formed during COVID-19 restrictions. Its consequences include concerns about social suspicion, reduced public entertainment and symbolic recognition for the couple, and declining income for make-up artists, traditional-clothing rental providers, and gendang beleq groups. The study argues that nyongkolan should be preserved adaptively by maintaining its relational functions while simplifying costly ceremonial components.

Keywords:

cultural values; Kotaraja; nyongkolan; Sasak marriage; social change



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia dibentuk oleh keragaman masyarakat yang menumbuhkan beragam tata cara perkawinan, simbol, dan mekanisme pengakuan sosial. Dalam konteks masyarakat Sasak di Lombok, perkawinan bukan hanya peristiwa hukum dan keagamaan, tetapi juga rangkaian sosial yang menghubungkan keluarga, kerabat, tetangga, pemimpin adat, dan komunitas desa. Rangkaian tersebut lazim dikaitkan dengan merariq dan sejumlah tahap lanjutan, seperti besejati, selabar, akad nikah, sorong serah, begawe, nyongkolan, dan bales lampak nae. Setiap tahap tidak sekadar menjalankan prosedur, melainkan mengatur komunikasi antarkeluarga, pemulihan hubungan, pembagian tanggung jawab, dan pengakuan publik atas status pasangan (Haq & Hamdi, 2016; Fairiza & Widyatama, 2024).

Nyongkolan menempati posisi penting karena menghadirkan pasangan pengantin di ruang publik melalui arak-arakan dari lingkungan keluarga laki-laki menuju kediaman keluarga perempuan. Pasangan mengenakan pakaian adat, diiringi keluarga dan masyarakat, serta lazim disertai kesenian tradisional seperti gendang beleq. Pada tataran simbolik, prosesi itu memperlakukan pasangan sebagai reje sejelo atau raja dan ratu sehari. Pada tataran sosial, nyongkolan menjadi sarana menghubungkan dua keluarga, memperluas silaturahmi, dan mengumumkan bahwa kedua mempelai telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karena itu, nilai nyongkolan tidak dapat direduksi menjadi kemeriahan arak-arakan. Ia merupakan

praktik komunikasi budaya yang memadukan pengakuan, penghormatan, partisipasi, hiburan, dan moralitas komunal (Munawir, 2020; Herlina, 2023; Faisol et al., 2024).

Sejumlah penelitian telah menjelaskan nyongkolan dari sudut yang beragam. Munawir (2020) menemukan nilai edukatif yang berkaitan dengan agama, sosial, ekonomi, dan estetika. Herlina (2023) membahas cara tradisi tersebut dipahami dalam relasinya dengan ajaran Islam. Jamaludin dan Sugitanata (2020) memperlihatkan bahwa unsur tertentu dalam pelaksanaan nyongkolan dapat mengandung ketegangan antara pemeliharaan tradisi, ekspresi pemuda, dan keteraturan sosial. Iswaratama (2024) menelaah pergeseran nilai nyongkolan dalam perspektif Islam, sedangkan Ramdani dan Saliman (2025) mengidentifikasi nilai religius, estetis, gotong royong, moral, serta toleransi di Batunampar. Penelitian lain menegaskan fungsi nyongkolan sebagai ruang persaudaraan sosial dan toleransi lintas kelompok (Faisol et al., 2024). Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa nyongkolan bersifat dinamis: ia dapat mempertahankan nilai lama, menyerap perubahan, sekaligus memunculkan perdebatan mengenai bentuk pelaksanaan yang dianggap patut.

Dinamika tersebut semakin nyata ketika keluarga memilih tidak melaksanakan nyongkolan, mengurangi unsur prosesi, atau menggantinya dengan resepsi yang lebih modern. Pergeseran ini tidak selalu berarti penolakan terhadap adat. Keputusan keluarga dapat berkaitan dengan keterbatasan biaya, pertimbangan waktu, perubahan selera, tata kelola lalu lintas dan keamanan, atau keinginan menghindari unsur pertunjukan yang dipandang tidak sesuai dengan norma agama dan kesopanan. Di sisi lain, penggunaan telepon seluler dan media sosial memungkinkan informasi perkawinan tersebar lebih cepat daripada arak-arakan yang terbatas secara geografis. Dengan demikian, perubahan nyongkolan perlu dibaca sebagai negosiasi antara fungsi sosial tradisi, kapasitas rumah tangga, dan infrastruktur komunikasi kontemporer, bukan semata-mata sebagai hilangnya budaya.

Pandemi COVID-19 mempercepat negosiasi tersebut. Larangan keramaian dan pembatasan pagelaran adat pada masa pandemi mengurangi pelaksanaan nyongkolan dan berdampak pada hilangnya momen simbolik pasangan, berkurangnya aktivitas ekonomi mikro, serta memudarnya kebiasaan penyelenggaraan prosesi di sejumlah komunitas Sasak (Azhari & Sugitanata, 2021). Ketika pembatasan berakhir, sebagian kebiasaan praktis yang terbentuk selama pandemi tetap bertahan: keluarga telah mengalami bahwa perkawinan dapat berlangsung tanpa seluruh rangkaian adat, sementara komunikasi digital dapat menjalankan sebagian fungsi pemberitahuan. Kondisi ini penting karena menunjukkan bahwa krisis tidak hanya menghentikan tradisi untuk sementara, tetapi juga dapat mengubah tolok ukur mengenai unsur mana yang dianggap wajib, dapat disederhanakan, atau dapat diganti.

Desa Kotaraja di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, merupakan lokasi yang relevan untuk menelaah perubahan tersebut. Desa ini dikenal memiliki kehidupan budaya yang kuat dan menyimpan memori historis mengenai pendiri desa serta hubungan tradisinya dengan perkembangan masyarakat Sasak. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa nyongkolan tidak selalu dilaksanakan dalam setiap perkawinan. Sebagian keluarga memilih akad, begawe, resepsi, atau kunjungan silaturahmi tanpa arak-arakan adat. Situasi itu

menimbulkan pertanyaan lebih spesifik: ketika nyongkolan tidak dilaksanakan, nilai budaya apa yang paling langsung berubah; apakah seluruh nilai dalam tradisi ikut melemah; dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi hubungan sosial serta mata pencaharian yang bergantung pada kegiatan budaya?

Kajian terdahulu mengenai perubahan nyongkolan umumnya berfokus pada norma keagamaan, penyimpangan perilaku, dampak larangan pandemi, atau inventarisasi nilai lokal. Masih diperlukan kajian yang menghubungkan rekonstruksi historis, struktur prosesi, perubahan cara pengumuman perkawinan, dan konsekuensi ekonomi lokal dalam satu analisis. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan mengajukan konsep rekonfigurasi nilai syiar. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bahwa fungsi pengumuman perkawinan tidak sepenuhnya menghilang, tetapi berpindah dari komunikasi yang bertumpu pada kehadiran fisik, rute arak-arakan, dan tatapan publik menuju kombinasi resepsi, undangan, dokumentasi, serta media digital. Rekonfigurasi tersebut menciptakan paradoks: jangkauan informasi dapat meluas, tetapi pengalaman komunal, legitimasi lokal, dan distribusi manfaat ekonomi budaya justru dapat berkurang.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian bertujuan: pertama, menjelaskan sejarah dan proses pelaksanaan nyongkolan di Desa Kotaraja; kedua, menganalisis bentuk pergeseran nilai budaya yang terjadi; dan ketiga, menguraikan dampak sosial serta ekonomi dari pergeseran tersebut. Secara teoretis, penelitian memperlakukan nilai budaya sebagai orientasi yang diwujudkan melalui praktik, hubungan, dan simbol, sehingga pergeseran nilai tidak hanya ditentukan oleh perubahan keyakinan, tetapi juga oleh berubahnya medium pelaksanaan. Secara praktis, temuan diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah desa, tokoh adat, kelompok pemuda, dan pelaku ekonomi budaya untuk merancang pelestarian yang adaptif, terjangkau, tertib, dan tetap relevan bagi generasi masa kini.

Metode

Penelitian dilaksanakan di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada kuatnya identitas budaya desa dan masih berlangsungnya rangkaian perkawinan Sasak, sekaligus munculnya variasi pelaksanaan nyongkolan. Pengumpulan data lapangan berlangsung dalam rentang Februari–Agustus 2023. Observasi awal dilakukan pada 20 Februari–20 Maret 2023 untuk memahami kondisi desa, aktivitas sosial, rangkaian perkawinan, dan menentukan calon informan. Wawancara dan penelusuran data berikutnya dilakukan terutama pada Juni–Juli 2023, kemudian seluruh temuan disusun dan ditafsirkan hingga Agustus 2023.

Penelitian menggunakan metode sejarah yang mencakup empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurrahman, 2011; Daliman, 2018; Sulasman, 2014). Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik nyongkolan pada saat pengumpulan data, tetapi juga berupaya memahami asal-usul, perubahan, dan kesinambungannya dalam ingatan masyarakat. Heuristik dilakukan dengan menghimpun sumber lisan, sumber tertulis, dokumen desa, karya ilmiah, dan hasil pengamatan. Sumber lisan menjadi penting karena sebagian narasi sejarah lokal, terutama kisah tentang pendiri desa dan awal pelaksanaan nyongkolan, lebih banyak diwariskan melalui tuturan antargenerasi daripada arsip tertulis.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, keterlibatan, dan posisi sosialnya dalam kehidupan budaya Kotaraja. Tiga belas informan terdiri atas sekretaris desa; tiga tokoh adat; dua tokoh masyarakat; seorang tokoh agama; tiga pemuda; dua perempuan; serta seorang pemilik jasa rias dan penyewaan pakaian adat. Komposisi tersebut memungkinkan penelitian membandingkan pandangan kelembagaan, ingatan adat, pertimbangan keagamaan, pengalaman generasi muda, pengalaman perempuan, dan kepentingan pelaku ekonomi budaya. Wawancara dominan dilakukan secara terstruktur agar tema sejarah, tahapan prosesi, nilai, faktor perubahan, dan dampak dapat dibandingkan antar-informan. Dalam situasi tertentu, pertanyaan dikembangkan secara semi-terstruktur untuk menelusuri pengalaman atau penjelasan yang muncul selama percakapan.

Kritik sumber dilakukan secara eksternal dan internal. Kritik eksternal digunakan untuk menilai asal, bentuk, waktu, dan kedekatan sumber dengan peristiwa yang diterangkan. Kritik internal digunakan untuk menilai konsistensi isi, kemungkinan bias posisi sosial, kesesuaian antarketerangan, dan hubungan antara pernyataan informan dengan hasil observasi atau dokumen. Narasi mengenai pengaruh kerajaan Bali dan tokoh pendiri desa, misalnya, tidak diperlakukan sebagai fakta arsip yang telah final, melainkan sebagai memori kolektif yang perlu dibaca bersama konteks sejarah Lombok dan keterbatasan dokumentasi lokal. Sikap kritis ini penting agar historiografi tidak mengubah tradisi lisan menjadi kepastian historis tanpa verifikasi.

Interpretasi dilakukan secara pluralistik, yakni mempertemukan beberapa kemungkinan penjelasan terhadap perubahan. Tidak dilaksanakannya nyongkolan tidak langsung ditafsirkan sebagai kemerosotan moral atau hilangnya identitas. Penelitian mempertimbangkan faktor modernisasi, kemampuan ekonomi, pengalaman pandemi, pilihan keagamaan, selera estetis, dan perubahan media komunikasi. Data kemudian dikelompokkan ke dalam empat tema analitis: (1) memori sejarah dan struktur prosesi; (2) nilai budaya yang dilekatkan pada nyongkolan; (3) bentuk serta faktor pergeseran; dan (4) dampak sosial-ekonomi. Historiografi disusun secara kronologis-tematis sehingga hubungan antara asal-usul, praktik, perubahan, dan implikasi dapat terlihat.

Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Keterangan tokoh adat dibandingkan dengan pandangan aparat desa, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta pelaku usaha; hasil wawancara dibandingkan dengan pengamatan dan literatur; sedangkan istilah prosesi diperiksa berdasarkan penggunaan lokal. Analisis tetap mempertahankan istilah Sasak yang penting, tetapi memberikan penjelasan fungsional agar dapat dipahami pembaca di luar komunitas. Batas utama penelitian ialah kuatnya ketergantungan pada sumber lisan untuk merekonstruksi fase awal tradisi. Oleh karena itu, hasil mengenai asal-usul diposisikan sebagai rekonstruksi berbasis memori masyarakat, sedangkan temuan mengenai proses, nilai, perubahan, dan dampak didukung oleh perbandingan antarinforman serta observasi lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Memori Historis dan Genealogi Nyongkolan di Kotaraja

Dalam memori kolektif informan, nyongkolan di Kotaraja telah dikenal sejak masa kerajaan di Lombok dan dipahami memperoleh pengaruh dari kekuasaan Bali. Penjelasan tersebut berhubungan dengan sejarah panjang perjumpaan politik

dan budaya antara Bali dan Lombok. Sejumlah informan mengaitkan bentuk arak-arakan pengantin, penggunaan busana, dan perlakuan simbolik terhadap pasangan dengan proses akulturasi yang berlangsung pada masa lampau. Namun, sumber penelitian belum menyediakan arsip primer yang dapat menentukan kapan unsur tersebut pertama kali masuk atau bagian mana yang berasal langsung dari tradisi Bali. Karena itu, pengaruh Bali lebih tepat dibaca sebagai kerangka ingatan lokal tentang pembentukan tradisi daripada sebagai kronologi yang telah terverifikasi secara lengkap.

Narasi lokal juga menyebut Raden Lung Negare dan Raden Sute Negare sebagai tokoh awal yang melaksanakan nyongkolan di Kotaraja ketika menikah dengan dua putri Raden Mas Odak dari Loyok. Kedua tokoh tersebut ditempatkan dalam cerita asal-usul desa dan berfungsi sebagai figur legitimasi adat. Kisah pendiri desa memberi tradisi sebuah titik awal yang dapat diingat, diceritakan, dan diwariskan. Dalam perspektif sejarah budaya, fungsi narasi seperti ini tidak hanya terletak pada ketepatan tanggal, tetapi pada kemampuannya menjelaskan mengapa masyarakat menganggap nyongkolan sebagai bagian dari identitas desa. Narasi tersebut membangun hubungan antara leluhur, wilayah, perkawinan, dan kewajiban generasi berikutnya untuk menjaga adat.

Temuan ini menunjukkan bahwa sejarah nyongkolan bekerja pada dua lapisan. Lapisan pertama adalah sejarah peristiwa yang memerlukan verifikasi melalui arsip, silsilah, catatan kerajaan, atau dokumen desa. Lapisan kedua adalah sejarah ingatan, yakni cara masyarakat masa kini menghubungkan tradisi dengan masa lalu yang dianggap bermakna. Kedua lapisan tidak harus dipertentangkan, tetapi perlu dibedakan secara metodologis. Historiografi yang hanya menerima cerita lisan sebagai fakta berisiko mengabaikan variasi dan perubahan; sebaliknya, historiografi yang menolak ingatan lokal akan kehilangan pemahaman tentang legitimasi sosial tradisi. Penelitian ini karena itu menempatkan kisah pengaruh Bali dan pendiri desa sebagai memori historis yang membentuk otoritas nyongkolan dalam kehidupan Kotaraja.

Perkembangan berikutnya memperlihatkan bahwa nyongkolan tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada keseluruhan sistem perkawinan Sasak. Pergeseran pada satu tahap dapat memengaruhi makna tahap lain. Ketika arak-arakan ditiadakan, misalnya, akad nikah tetap sah secara agama, begawe tetap dapat mempertemukan warga, dan bales lampak nae tetap dapat memulihkan hubungan keluarga. Akan tetapi, bentuk pengakuan publik yang khas dari nyongkolan menjadi berkurang. Hal ini menjelaskan mengapa informan tidak menyebut seluruh tata perkawinan hilang, melainkan menekankan perubahan pada fungsi tertentu yang paling kuat diwujudkan oleh prosesi publik.

Struktur Prosesi: Sebelum, Saat, dan Setelah Nyongkolan

Hasil penelitian mengelompokkan pelaksanaan nyongkolan di Kotaraja ke dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah rangkaian sebelum nyongkolan. Rangkaian ini dimulai dari midang, yaitu interaksi atau kunjungan yang menjadi bagian dari pendekatan; dilanjutkan memaling atau membawa calon pengantin perempuan; besebok sebagai masa penyembunyian atau perlindungan; besejati sebagai pemberitahuan kepada aparat lingkungan; dan selabar sebagai komunikasi resmi kepada keluarga perempuan. Tahap berikutnya mencakup pembicaraan ajikrame dan pisuke, pengambilan atau penetapan wali, akad nikah, sorong serah,

serta begawe. Istilah dan urutan dapat bervariasi menurut keluarga, tetapi keseluruhannya memperlihatkan bahwa perkawinan diproses melalui mekanisme komunikasi, perundingan, legitimasi agama, dan pemenuhan tanggung jawab adat (Rahman, 2013; Sholeh, 2023).

Tahap kedua adalah pelaksanaan nyongkolan. Pengantin laki-laki dan perempuan mengenakan pakaian adat Sasak, diikuti keluarga, kerabat, dan warga. Rombongan bergerak menuju kediaman keluarga perempuan dengan iringan kesenian. Gendang beleq menjadi pilihan yang dianggap sesuai dengan identitas lokal. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat di Kotaraja cenderung membatasi penggunaan kecimol karena sebagian bentuk pertunjukannya dipandang dapat memicu perilaku tidak sopan, konsumsi minuman keras, pertengkaran, atau gangguan ketertiban. Kebijakan lokal tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian tidak identik dengan menerima seluruh bentuk hiburan. Masyarakat melakukan seleksi internal untuk menentukan ekspresi budaya yang dianggap sejalan dengan norma adat dan agama.

Saat rombongan mendekati tujuan, terdapat proses penyambutan yang dalam penuturan lokal disebut mendakin. Tokoh atau perwakilan kedua pihak bertemu, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah keluarga perempuan. Di lokasi tujuan, pasangan melakukan sungkeman atau penghormatan, menerima doa dan restu, duduk di pelaminan, serta berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Keseluruhan adegan menempatkan pasangan sebagai pusat perhatian simbolik. Sebutan reje sejelo tidak hanya merujuk pada kemewahan busana, tetapi pada pemberian pengakuan publik bahwa pasangan sedang memasuki status sosial baru.

Tahap ketiga berlangsung setelah nyongkolan melalui bales lampak nae atau nyombe. Keluarga pihak laki-laki kembali berkunjung untuk memperkuat silaturahmi, saling mengenal, dan menyelesaikan ketegangan yang mungkin muncul sejak proses merariq. Tahap ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adat bukan berhenti pada pertunjukan pasangan, melainkan membentuk hubungan berkelanjutan antara dua keluarga. Karena itu, nyongkolan harus dibaca sebagai simpul dalam siklus relasional. Arak-arakan menjadi tampak paling meriah, tetapi maknanya bergantung pada tahap-tahap negosiasi sebelum dan pemulihan hubungan setelahnya.

Struktur tiga tahap tersebut juga menjelaskan mengapa nilai budaya nyongkolan tersebar pada banyak tindakan. Gotong royong muncul ketika warga mempersiapkan begawe, busana, konsumsi, dan rombongan. Toleransi terlihat dalam penerimaan tamu serta pengaturan perbedaan pandangan. Sopan santun diwujudkan melalui busana, urutan rombongan, penyambutan, dan penghormatan kepada orang tua. Silaturahmi hadir selama pertemuan keluarga dan dilanjutkan dalam bales lampak nae. Adapun syiar tampak paling kuat ketika pasangan hadir di hadapan publik sebagai suami istri. Nilai-nilai tersebut saling terkait, tetapi tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap arak-arakan.

Tabel 1. Nilai budaya, manifestasi, pola pergeseran, dan implikasi dalam tradisi nyongkolan Kotaraja

Nilai budaya	Manifestasi dalam prosesi	Pola pergeseran	Implikasi utama
Syiar	Pengumuman publik	Sebagian fungsi dialihkan	Jangkauan informasi

	bahwa pasangan telah sah menikah melalui kehadiran dan arak-arakan.	ke resepsi, undangan, dokumentasi, dan media sosial.	dapat meluas, tetapi pengakuan lokal dan pengalaman komunal berkurang.
Toleransi	Penerimaan tamu, pengaturan perbedaan, dan penghormatan antarkelompok.	Relatif bertahan karena juga diwujudkan di luar arak-arakan.	Memerlukan tata kelola prosesi agar tidak mengganggu warga dan pengguna jalan.
Gotong royong	Kerja bersama menyiapkan begawe, konsumsi, busana, iringan, dan penyambutan.	Berkurang ketika acara disederhanakan atau jasa komersial menggantikan kerja komunal.	Interaksi warga dan transfer keterampilan budaya dapat menyusut.
Silaturahmi	Pertemuan keluarga, kerabat, dan warga; dilanjutkan melalui bales lampak nae.	Masih berlangsung melalui bentuk kunjungan dan resepsi lain.	Tidak sepenuhnya hilang, tetapi intensitas pertemuan publik menurun.
Sopan santun	Busana adat, tata urut rombongan, penghormatan kepada orang tua, dan pengendalian perilaku.	Dipertahankan melalui seleksi bentuk hiburan dan aturan desa.	Menjadi dasar pembatasan unsur prosesi yang dinilai tidak tertib atau tidak pantas.

Sumber: Data Penelitian, 2023

Nilai Budaya dan Kedudukan Syiar

Lima nilai utama ditemukan dalam nyongkolan Kotaraja, yaitu syiar, toleransi, gotong royong, silaturahmi, dan sopan santun. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa nyongkolan mengandung nilai religius, moral, estetis, gotong royong, dan toleransi (Munawir, 2020; Ramdani & Saliman, 2025). Meski demikian, penelitian ini menemukan perbedaan derajat ketergantungan nilai terhadap bentuk prosesi. Toleransi, gotong royong, silaturahmi, dan sopan santun dapat diwujudkan melalui begawe, akad, sorong serah, kunjungan keluarga, atau kegiatan desa. Nilai syiar memiliki hubungan paling langsung dengan kehadiran pasangan di ruang publik. Karena itu, ketika nyongkolan ditiadakan, informan terutama merasakan pergeseran pada fungsi pengumuman dan pengakuan sosial.

Syiar dalam konteks ini tidak semata-mata dipahami sebagai ceramah atau penyebaran ajaran agama. Ia merujuk pada tindakan memperlihatkan secara terbuka bahwa pasangan telah menikah secara sah, sehingga masyarakat tidak lagi menilai kedekatan keduanya sebagai hubungan yang tidak jelas. Fungsi tersebut memiliki dimensi moral dan preventif: pengumuman publik diharapkan mencegah prasangka, fitnah, atau gangguan terhadap pasangan. Pada masyarakat yang interaksi sehari-harinya berlangsung dalam jaringan kekerabatan dan lingkungan desa, pengetahuan bersama mengenai status perkawinan merupakan bagian dari keteraturan sosial.

Nyongkolan menghasilkan syiar melalui mekanisme yang bersifat tubuh dan ruang. Pasangan hadir dengan busana adat; rombongan berjalan melalui wilayah yang dihuni masyarakat; bunyi gendang menarik perhatian; keluarga dari dua pihak menyaksikan pertemuan; dan warga menghubungkan wajah pasangan dengan status sosial yang baru. Informasi bukan hanya disampaikan dalam bentuk kalimat, tetapi diproduksi melalui pengalaman bersama. Orang mengetahui perkawinan karena melihat, mendengar, mengikuti, atau membicarakan peristiwa yang sama. Dengan demikian, syiar dalam nyongkolan merupakan bentuk komunikasi publik yang performatif: tindakan prosesi sekaligus menghasilkan pengakuan.

Ketika prosesi tidak dilaksanakan, informasi perkawinan masih dapat disampaikan melalui undangan, resepsi, pengumuman keluarga, foto, video, dan media sosial. Bahkan, sebagaimana diakui dalam hasil penelitian, jumlah orang yang mengetahui perkawinan dapat lebih banyak daripada penonton di sepanjang rute nyongkolan. Media digital mengatasi batas geografis dan waktu; kerabat di luar desa dapat melihat dokumentasi pada hari yang sama. Namun, perlu dibedakan antara jangkauan informasi dan kedalaman pengakuan sosial. Media digital menyampaikan bahwa pernikahan terjadi, tetapi tidak selalu menciptakan partisipasi warga, kerja bersama, penyambutan antarkeluarga, atau pengalaman menyaksikan perubahan status pasangan secara langsung.

Dari sini muncul rekonfigurasi nilai syiar. Nilai tidak hilang sepenuhnya karena tujuan mengumumkan perkawinan tetap dijalankan. Yang berubah adalah medium, pelaku, dan bentuk partisipasinya. Syiar tradisional bersifat teritorial, kolektif, sinkron, dan berbiaya sosial tinggi karena melibatkan banyak orang. Syiar digital bersifat berjejaringan, dapat diakses secara tidak serentak, dan lebih mudah diproduksi oleh keluarga inti. Peralihan ini mengurangi kebutuhan mobilisasi warga, tetapi juga mengurangi ruang bagi masyarakat untuk mengesahkan perubahan status melalui kehadiran. Temuan tersebut memperluas pembahasan tentang modernisasi tradisi Sasak: perubahan bukan sekadar pertentangan antara adat dan modernitas, melainkan redistribusi fungsi budaya ke media dan institusi yang berbeda (Pratama et al., 2024).

Rekonfigurasi juga menimbulkan persoalan kesetaraan. Keluarga yang memiliki akses digital, jaringan luas, dan kemampuan membuat dokumentasi menarik dapat memperoleh visibilitas besar. Sebaliknya, warga lanjut usia atau mereka yang tidak aktif menggunakan media sosial mungkin tidak menerima informasi yang sama. Nyongkolan memberikan pengumuman berbasis wilayah yang relatif mudah diakses oleh warga sekitar, sedangkan komunikasi digital bergantung pada perangkat, platform, pertemanan, dan algoritma. Karena itu, media digital dapat melengkapi, tetapi belum tentu sepenuhnya menggantikan fungsi lokal prosesi.

Faktor Pergeseran pada Modernisasi, Ekonomi, dan Warisan Pandemi

Faktor pertama ialah perkembangan zaman yang mengubah preferensi keluarga terhadap bentuk pesta perkawinan. Resepsi di pelaminan, dekorasi modern, dokumentasi foto-video, dan undangan digital menawarkan bentuk representasi status yang berbeda dari arak-arakan. Keluarga dapat memusatkan sumber daya pada satu acara yang dianggap lebih praktis, nyaman, dan sesuai citra masa kini. Pergeseran tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa

tradisi perkawinan Sasak terus bernegosiasi dengan modernisasi dan nilai Islam, sehingga unsur adat dipertahankan, disesuaikan, atau ditafsirkan ulang (Pratama et al., 2024; Fairiza & Widyatama, 2024).

Modernisasi tidak bekerja secara seragam. Bagi sebagian warga, nyongkolan masih menjadi kebanggaan dan bukti penghormatan terhadap keluarga perempuan. Bagi yang lain, prosesi dipandang membutuhkan koordinasi besar, berpotensi mengganggu jalan, atau rentan disertai perilaku peserta yang tidak tertib. Peraturan lokal yang membatasi kecimol memperlihatkan adanya proses pemurnian internal: masyarakat berusaha memisahkan unsur yang dianggap merepresentasikan adat dari praktik hiburan yang dinilai menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, perubahan dapat sekaligus mengurangi dan memperkuat tradisi. Pengurangan bentuk tertentu mungkin justru menjadi strategi mempertahankan legitimasi nyongkolan di hadapan norma agama dan ketertiban publik.

Faktor kedua ialah kesiapan dan kemampuan ekonomi keluarga. Pelaksanaan nyongkolan berkaitan dengan biaya rias pengantin, pakaian adat, pelaminan, konsumsi, transportasi, dokumentasi, dan pembayaran kelompok kesenian. Tidak semua keluarga mempunyai sumber daya yang sama, sementara tekanan sosial dapat mendorong penyelenggaraan acara melebihi kemampuan. Informan menegaskan bahwa keputusan tidak melaksanakan nyongkolan sering kali merupakan pilihan rasional untuk menghindari beban tambahan. Temuan Ramdani dan Saliman (2025) juga menunjukkan bahwa kendala ekonomi dan kesiapan masyarakat merupakan faktor penghambat pelaksanaan nyongkolan.

Penting untuk membedakan antara biaya inti dan biaya yang muncul akibat komersialisasi. Secara prinsip, fungsi syiar dapat dilakukan melalui prosesi sederhana dengan jarak terbatas, busana yang tersedia, dan partisipasi warga. Namun, ketika standar kepantasan bergeser ke dekorasi, dokumentasi, pakaian sewaan, serta hiburan yang mahal, keluarga dapat menilai nyongkolan sebagai paket pengeluaran besar. Komersialisasi menciptakan peluang pendapatan bagi pelaku usaha budaya, tetapi sekaligus dapat mengurangi akses keluarga berpenghasilan rendah. Di sinilah keberlanjutan tradisi memerlukan mekanisme yang menjaga manfaat ekonomi tanpa menjadikan kemeriahan sebagai syarat legitimasi sosial.

Faktor ketiga ialah pengalaman COVID-19. Pembatasan keramaian menghentikan atau mengurangi pelaksanaan nyongkolan. Studi di Montong Bongor menemukan dampak berupa hilangnya momen raja-ratu sehari, menurunnya pendapatan masyarakat yang terkait dengan prosesi, dan mudarnya praktik budaya (Azhari & Sugitanata, 2021). Temuan Kotaraja menunjukkan pola serupa, tetapi juga memperlihatkan efek lanjutan: setelah masyarakat terbiasa dengan perkawinan tanpa arak-arakan, ketidakharusan tersebut berlanjut menjadi opsi normal. Pandemi bertindak sebagai peristiwa pemutus yang membuktikan bahwa legalitas perkawinan dan hubungan keluarga dapat diselesaikan melalui bentuk yang lebih ringkas.

Warisan pandemi tidak dapat dipahami hanya sebagai trauma atau larangan. Pada tingkat rumah tangga, pandemi menghasilkan pengetahuan praktis baru mengenai penghematan, pembatasan tamu, penggunaan komunikasi digital, dan penyederhanaan ritual. Pengetahuan baru itu berinteraksi dengan modernisasi dan tekanan ekonomi, sehingga keputusan pascapandemi tidak selalu kembali ke pola sebelumnya. Dalam kajian perubahan budaya, kondisi ini menunjukkan adanya

ketergantungan lintasan: praktik sementara dapat menjadi kebiasaan ketika dianggap efisien dan dapat diterima. Dengan kata lain, pandemi mempercepat perubahan yang sebelumnya telah dimungkinkan oleh teknologi dan variasi kemampuan ekonomi.

Ketiga faktor tersebut saling memperkuat. Modernisasi menyediakan alternatif simbolik; tekanan ekonomi memberi alasan untuk menyederhanakan; pandemi memberikan pengalaman nyata bahwa alternatif tersebut dapat dijalankan. Akibatnya, nyongkolan tidak lagi diasumsikan sebagai tahap otomatis pada setiap perkawinan. Ia menjadi pilihan yang dinegosiasikan berdasarkan identitas keluarga, sumber daya, pandangan agama, aturan desa, dan preferensi generasi. Pergeseran ini bersifat selektif, sebab sebagian keluarga tetap melaksanakan prosesi secara penuh, sebagian menyederhanakan, dan sebagian tidak melaksanakannya.

Dampak Sosial atas Pengakuan, Hiburan, dan Relasi Komunal

Dampak sosial pertama berkaitan dengan pengakuan status pasangan. Informan mengkhawatirkan bahwa ketika nyongkolan tidak dilaksanakan dan informasi perkawinan tidak tersampaikan secara memadai, sebagian warga dapat menimbulkan prasangka atau pembicaraan. Kekhawatiran ini tidak berarti setiap perkawinan tanpa nyongkolan pasti menimbulkan fitnah. Dampak bergantung pada efektivitas bentuk komunikasi pengganti. Namun, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memberi nilai pada pengumuman yang dapat disaksikan bersama. Pengakuan formal melalui akad belum selalu identik dengan pengetahuan sosial di tingkat lingkungan.

Dampak kedua ialah berkurangnya ruang hiburan dan interaksi. Nyongkolan menghadirkan musik, busana, pertemuan antardusun, dan tontonan bagi warga. Bagi anak-anak dan pemuda, prosesi juga menjadi ruang belajar tidak formal mengenai urutan adat, alat musik, etika berbusana, dan cara menyambut keluarga. Ketika acara ditiadakan, yang hilang bukan hanya hiburan, tetapi kesempatan transmisi budaya melalui keterlibatan. Pendidikan budaya berlangsung terutama melalui praktik; generasi muda mengenali tradisi karena membantu, mengikuti, dan mengamati, bukan hanya membaca penjelasan. Hal ini sesuai dengan pendekatan etnopedagogi yang menempatkan kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran karakter dan identitas (Muzakir & Suastra, 2024; Sakti et al., 2024).

Dampak ketiga ialah hilangnya pengalaman simbolik reje sejelo. Pengakuan sebagai raja dan ratu sehari memberi pasangan serta keluarga sebuah momen peralihan yang dikenang. Ia menandai perubahan dari individu menjadi pasangan yang diakui dan menghubungkan pengalaman pribadi dengan sejarah komunitas. Resepsi modern dapat menghasilkan kenangan lain, tetapi tidak sepenuhnya sama karena tidak melibatkan perjalanan simbolik menuju keluarga perempuan dan penyaksian masyarakat di sepanjang rute. Azhari dan Sugitanata (2021) menemukan kehilangan simbolik serupa pada masa larangan pandemi.

Meskipun demikian, analisis dampak perlu menghindari romantisasi. Arak-arakan dapat mengganggu lalu lintas, menimbulkan kebisingan, atau memicu konflik jika tidak dikelola. Toleransi tidak hanya berarti menerima tradisi, tetapi juga menghormati hak warga lain. Pelestarian yang menutup mata terhadap gangguan justru dapat mengurangi dukungan masyarakat. Aturan rute, waktu, jenis iringan, jumlah peserta, dan perilaku rombongan merupakan bagian dari upaya

menjaga legitimasi sosial. Pengalaman Kotaraja dalam membatasi kecimol menunjukkan bahwa komunitas memiliki kapasitas untuk menetapkan batas antara ekspresi budaya dan risiko ketidaktertiban.

Dengan demikian, dampak sosial nyongkolan bersifat ganda. Pelaksanaan prosesi dapat memperkuat pengakuan, hiburan, pembelajaran, dan hubungan komunal, tetapi membutuhkan pengaturan agar tidak menimbulkan beban publik. Ketidakpelaksanaan dapat mengurangi partisipasi dan pengalaman bersama, tetapi juga memberi keluarga fleksibilitas dan menghindari risiko. Kebijakan pelestarian yang efektif harus bergerak di antara dua kutub tersebut, bukan memaksakan pelaksanaan penuh atau membiarkan tradisi menghilang tanpa alternatif.

Dampak Ekonomi dan Ekologi Mata Pencarian Budaya

Nyongkolan menggerakkan jaringan ekonomi yang meliputi perias, penyewa pakaian adat, penyedia pelaminan dan tenda, pembuat konsumsi, dokumentasi, transportasi, serta kelompok gendang beleq. Ketika prosesi tidak dilaksanakan, sebagian permintaan terhadap jasa tersebut menurun. Informan pelaku usaha rias dan penyewaan pakaian adat menjelaskan bahwa pemasukan bergantung pada jumlah keluarga yang menyelenggarakan kegiatan. Tokoh adat juga menyebut bahwa kelompok gendang beleq dapat memperoleh bayaran sekitar dua sampai tiga juta rupiah, bergantung pada jarak dan kebutuhan pertunjukan. Angka tersebut bukan ukuran baku seluruh kelompok, tetapi memberi gambaran bahwa satu keputusan keluarga berhubungan dengan distribusi pendapatan kepada banyak pelaku.

Dampak ekonomi tidak hanya berupa hilangnya transaksi langsung. Berkurangnya frekuensi pertunjukan dapat menurunkan kesempatan latihan, regenerasi pemain, perawatan alat, dan visibilitas kelompok seni. Ekonomi budaya mempunyai hubungan timbal balik dengan pelestarian: pendapatan membuat pelaku mampu mempertahankan keterampilan dan peralatan, sedangkan keberadaan keterampilan menghasilkan daya tarik bagi penyelenggaraan tradisi. Ketika permintaan turun dalam waktu lama, masyarakat dapat kehilangan bukan hanya jasa, tetapi juga kapasitas produksi budaya. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi merupakan ekologi mata pencarian, bukan peristiwa simbolik yang terpisah dari ekonomi.

Namun, mempertahankan nyongkolan semata-mata untuk menjaga pendapatan juga tidak memadai apabila biaya dibebankan penuh kepada keluarga. Pestaarian perlu mengurangi ketegangan antara keterjangkauan dan keberlanjutan usaha. Salah satu pilihan ialah membuat paket prosesi sederhana yang menekankan fungsi syiar dan silaturahmi, dengan durasi, rute, jumlah pengiring, serta komponen jasa yang dapat disesuaikan. Kelompok seni dapat menyusun pilihan pertunjukan berdasarkan kemampuan keluarga tanpa mengurangi mutu pokok. Pemerintah desa dapat memfasilitasi kalender budaya, ruang latihan, dan promosi kelompok sehingga pendapatan tidak hanya bergantung pada perkawinan.

Pengembangan nyongkolan sebagai daya tarik budaya juga perlu berhati-hati. Ramdani dan Saliman (2025) mengemukakan potensi ekonomi dan wisata, tetapi komodifikasi berlebihan dapat memindahkan orientasi dari hubungan keluarga menuju tontonan. Prinsip utama harus tetap berada pada kepentingan pasangan dan komunitas. Dokumentasi digital, festival edukatif, atau pertunjukan gendang beleq dapat memperluas pasar pelaku budaya, sementara prosesi perkawinan tetap

dijalankan secara proporsional. Dengan cara ini, dukungan ekonomi tidak menuntut setiap keluarga menyelenggarakan acara besar.

Ekologi ekonomi budaya juga melibatkan pembagian manfaat. Gotong royong tradisional dapat berdampingan dengan jasa profesional selama peran masing-masing jelas. Warga dapat membantu konsumsi dan penyambutan, sedangkan perias atau seniman memperoleh pembayaran yang layak. Apabila seluruh pekerjaan dialihkan menjadi jasa komersial, interaksi komunal berkurang; apabila seluruh pekerjaan dituntut gratis atas nama gotong royong, pelaku budaya sulit bertahan. Keseimbangan antara partisipasi sukarela dan profesionalisasi menjadi syarat penting bagi keberlanjutan.

Adaptif untuk Mempertahankan Fungsi dan Menyederhanakan Beban

Temuan penelitian mengarah pada pelestarian adaptif, yaitu upaya mempertahankan fungsi sosial dan nilai utama sambil mengizinkan perubahan pada unsur teknis. Pendekatan ini berbeda dari pelestarian beku yang menganggap semua unsur harus diulang persis seperti masa lalu. Tradisi pada dasarnya bertahan karena mampu diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Penelitian tentang konservasi warisan budaya menunjukkan bahwa partisipasi komunitas, pendidikan publik, dan pembagian manfaat merupakan unsur penting agar pelestarian tidak hanya menjadi program pemerintah (Hasan et al., 2022; Oladipo et al., 2022).

Pertama, masyarakat perlu menyepakati unsur inti nyongkolan. Berdasarkan temuan, unsur inti dapat dirumuskan sebagai pengumuman publik yang patut, kehadiran pasangan dalam identitas budaya Sasak, pertemuan dua keluarga, doa dan penghormatan, serta partisipasi komunitas. Unsur seperti panjang rute, jumlah peserta, tingkat dekorasi, jenis dokumentasi, dan skala konsumsi dapat disesuaikan. Penetapan unsur inti membantu keluarga membedakan kewajiban nilai dari tuntutan kemegahan. Dengan demikian, keluarga berpenghasilan terbatas tetap dapat melaksanakan prosesi bermakna tanpa merasa harus meniru acara mahal.

Kedua, pemerintah desa bersama tokoh adat dan agama dapat menyusun pedoman pelaksanaan. Pedoman tidak perlu terlalu birokratis, tetapi memuat pilihan rute, batas waktu, pengendalian lalu lintas, larangan minuman keras dan kekerasan, standar kesopanan busana serta pertunjukan, dan mekanisme koordinasi dengan keluarga perempuan. Pedoman juga dapat menjelaskan alasan pembatasan bentuk hiburan tertentu agar masyarakat memahami bahwa pengaturan bertujuan menjaga martabat tradisi. Keterlibatan pemuda penting karena mereka menjadi peserta utama sekaligus kelompok yang akan mewarisi keterampilan seni.

Ketiga, komunikasi digital sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap syiar, bukan pengganti tunggal. Undangan atau dokumentasi digital dapat memperluas jangkauan, sedangkan prosesi sederhana memberi pengakuan lokal. Pemerintah desa atau kelompok pemuda dapat mendokumentasikan istilah, tahapan, musik, dan etika nyongkolan melalui arsip digital. Dokumentasi tersebut berguna bagi pendidikan sekolah, promosi kelompok seni, serta penelitian lanjutan. Namun, produksi konten harus memperoleh persetujuan keluarga dan tidak mengubah upacara menjadi pertunjukan untuk kamera.

Keempat, dukungan ekonomi dapat diarahkan pada penyediaan inventaris bersama, pelatihan, dan kerja sama pelaku jasa. Pakaian adat atau perlengkapan tertentu dapat dikelola melalui sanggar atau koperasi desa agar biaya sewa lebih terjangkau. Kelompok gendang beleq dapat memperoleh ruang latihan dan

kesempatan tampil pada agenda desa. Perias serta penyedia jasa dapat dilibatkan dalam penyusunan paket sederhana. Dukungan semacam ini membuat pelestarian tidak hanya berupa imbauan moral kepada keluarga, tetapi juga pengurangan hambatan nyata yang menyebabkan tradisi ditinggalkan.

Kelima, penelitian lanjutan perlu memperkuat aspek historis melalui arsip, silsilah, sumber kolonial, catatan kerajaan, dan perbandingan antar-desa. Narasi tentang pengaruh Bali serta pendiri Kotaraja penting sebagai memori identitas, tetapi memerlukan pengujian lintas sumber. Kajian kuantitatif mengenai frekuensi nyongkolan, biaya, pendapatan pelaku budaya, dan preferensi generasi juga diperlukan untuk menilai skala perubahan. Kombinasi sejarah, etnografi, ekonomi budaya, dan studi media akan memberikan pemahaman lebih lengkap tentang transformasi nyongkolan.

Pelestarian adaptif pada akhirnya menempatkan masyarakat sebagai penentu utama. Pemerintah dapat memfasilitasi, akademisi dapat mendokumentasikan, dan media dapat memperluas informasi, tetapi keberlanjutan bergantung pada kemampuan warga menemukan bentuk yang bermakna dan mungkin dilaksanakan. Ketika fungsi syiar, silaturahmi, gotong royong, toleransi, dan sopan santun dipahami secara jelas, perubahan teknis tidak selalu mengancam identitas. Ancaman terbesar justru muncul ketika tradisi hanya dinilai dari kemeriahan, sehingga keluarga yang tidak mampu merasa terasing dan generasi muda melihatnya sebagai beban.

Kesimpulan

Nyongkolan di Desa Kotaraja merupakan bagian dari siklus perkawinan Sasak yang memperoleh legitimasi dari memori historis tentang pengaruh Bali dan tokoh pendiri desa. Berdasarkan sumber lisan, asal-usul tersebut perlu dipahami sebagai memori kolektif yang masih membutuhkan penguatan arsip. Dalam praktiknya, prosesi terbagi menjadi tahap sebelum nyongkolan, tahap arak-arakan dan penyambutan, serta tahap setelah prosesi melalui bales lampak nae. Keseluruhan rangkaian memuat nilai syiar, toleransi, gotong royong, silaturahmi, dan sopan santun.

Pergeseran yang paling nyata terjadi pada nilai syiar. Pengumuman perkawinan yang sebelumnya dilakukan melalui kehadiran fisik pasangan dan partisipasi warga mulai digantikan atau dilengkapi oleh resepsi modern dan media digital. Perubahan ini bukan hilangnya nilai secara total, melainkan rekonfigurasi medium. Jangkauan informasi dapat menjadi lebih luas, tetapi pengalaman bersama, pengakuan teritorial, pembelajaran budaya, dan distribusi manfaat ekonomi dapat berkurang. Pergeseran dipengaruhi modernisasi, kemampuan ekonomi keluarga, seleksi terhadap bentuk hiburan, serta kebiasaan penyederhanaan yang terbentuk selama pandemi COVID-19.

Dampak sosial meliputi kekhawatiran atas prasangka ketika status perkawinan tidak diketahui warga, berkurangnya hiburan dan ruang belajar budaya, serta hilangnya momen simbolik reje sejele. Dampak ekonomi terlihat pada menurunnya permintaan terhadap jasa rias, penyewaan pakaian adat, perlengkapan acara, dan kelompok gendang beleq. Keberlanjutan nyongkolan karena itu memerlukan pelestarian adaptif: unsur inti berupa pengumuman yang patut, pertemuan keluarga, penghormatan, identitas Sasak, dan partisipasi masyarakat dipertahankan, sedangkan skala, rute, biaya, dan komponen teknis

dapat disederhanakan. Pedoman desa, dokumentasi digital, keterlibatan pemuda, inventaris bersama, dan dukungan kepada pelaku ekonomi budaya dapat menjaga tradisi tetap bermakna sekaligus terjangkau.

Referensi

- Abdurrahman, D. (2011). *Metodologi penelitian sejarah Islam*. Ombak.
- Azhari, H., & Sugitanata, A. (2021). Dampak larangan adat nyongkolan bagi masyarakat Sasak Montong Bongor pada masa pandemi COVID-19. *Sosial Budaya*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i1.12396>.
- Daliman, A. (2018). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.
- Dharmika, I. B., & Pradana, G. Y. K. (2021). The meaning of Rebo Buntung for Pringgabaya villagers, East Lombok during the COVID-19 pandemic. *The Qualitative Report*, 26(9), 2911–2923. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4769>.
- Fairiza, A., & Widyatama, R. (2024). Merariq dalam pernikahan Suku Sasak: Analisis komunikasi dan dinamika sosial dalam ritual penculikan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(1), 193–218. <https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.74926>.
- Faisol, F., Mustofa, S., Nurhadi, N., Sasella, M. I., Adynastiti, M. N., Fikriya, N. U., Nismah, N., & Ulinnuha, M. F. (2024). Strengthening ukhuwah basyariyah through nyongkolan tradition: A PAR approach to exploring the local wisdom of the Sasak tribe in Lombok. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 24(2), 225–242. <https://doi.org/10.21580/dms.v24i2.23582>.
- Haq, H. S., & Hamdi. (2016). Perkawinan adat merariq dan tradisi selabar di masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 157–167. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>.
- Hasan, M. H., Chowdhury, M. A., & Wakil, M. A. (2022). Community engagement and public education in northwestern Bangladesh: A study regarding heritage conservation. *Heliyon*, 8(3), e09005. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09005>.
- Herlina, L. (2023). Perspektif mahasiswa Muslim FKIP Universitas Mataram terhadap ajaran Islam dalam tradisi nyongkolan sebagai bagian dari prosesi pernikahan masyarakat adat Sasak Lombok. *MANAZHIM*, 5(1), 536–548. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.3032>.
- Hernawati, L., Mahmuddin, M., & Anggriani, D. (2020). Pergeseran tradisi nyongkolan pada proses perkawinan adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah. *Sosio-religius*, 5(1), 27–35.
- Hidayat, M. R. (2023). *Pergeseran nilai budaya pada tradisi nyongkolan dalam prosesi perkawinan Suku Sasak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur (kajian historis)* [Skripsi sarjana, Universitas Hamzanwadi].
- Iswaratama, A. (2024). Islamic views on shifting cultural values in the nyongkolan tradition in Lombok. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i1.7>.

- Jamaludin, J., & Sugitanata, A. (2020). Tradisi ngorek pada upacara nyongkolan perkawinan adat Sasak Tanak Awu. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 319–348. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.319-348>.
- Kartodirdjo, S. (2017). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Ombak.
- Lamhatul, R., Maburur, M., & Dahlan, D. (2021). Changes in cultural values in the merariq tradition between the noble community and the jajarkarang community. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 137–147. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.253>.
- Munawir, M. C. J. (2020). Nilai edukatif dalam budaya Lombok nyongkolan. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 18(1), 42–50. <https://doi.org/10.21831/imaji.v18i1.31643>.
- Murdi, L. (2018). Spirit nilai gotong royong dalam banjar dan besiru pada masyarakat Sasak-Lombok. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 2(1), 39–54. <https://doi.org/10.29408/fhs.v2i1.1288>.
- Muzakir, M., & Suastra, W. (2024). Kearifan lokal Suku Sasak sebagai sumber nilai pendidikan di persekolahan: Sebuah kajian etnopedagogi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 84–95. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6067>.
- Nikmatullah, N. (2018). Kontekstualisasi hadis pernikahan dalam tradisi Islam lokal: Nyongkolan di Lombok. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 14(2), 27–52.
- Oladipo, O. S., Grace, O., & Ayodeji, A. A. (2022). Community participation in conservation and management of cultural heritage resources in the Yoruba ethnic group of South Western Nigeria. *SAGE Open*, 12(4), 1–25. <https://doi.org/10.1177/21582440221130987>.
- Pratama, M. M. K., Mustari, M., & Karim, A. (2024). Integration of Islamic values and modernization in Sasak wedding traditions in Lombok. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 7(3), 450–461. <https://doi.org/10.34050/elsjish.v7i3.36654>.
- Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran nilai-nilai budaya pada Suku Bonai sebagai civic culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika*, 23(1), 61–79. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>.
- Rahman, F. (2013). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan tradisi*. LEPPIM IAIN Mataram.
- Ramdani, T., & Saliman. (2025). Local wisdom values in the nyongkolan tradition in the Sasak tribe community in Batunampar Village, East Lombok Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 8(5), 2390–2408. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-15>.
- Sakti, S. A., Endraswara, S., & Rohman, A. (2024). Revitalizing local wisdom within character education through ethnopedagogy approach: A case study on

- a preschool in Yogyakarta. *Heliyon*, 10(10), e31370. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31370>.
- Sholeh, M. G. I. (2023). Tradisi sorong serah dalam prosesi perkawinan masyarakat adat Sasak: Sebuah tinjauan 'urf. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 32–41. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2198>.
- Sugiantoro, S., Widodo, J., Masrukhi, M., & Priyanto, A. S. (2022). Integrating the value of local wisdom in social studies learning to improve students' social care character. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 43(4), 815–824. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.4.03>.
- Sulasman. (2014). *Metodologi penelitian sejarah: Teori, metode, dan contoh aplikasi*. Pustaka Setia.
- Triwahyudi, F., & Masykur, A. M. (2014). Makna merarik dan nyongkolan bagi pasangan pengantin di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Empati*, 3(1), 57–69. <https://doi.org/10.14710/empati.2014.7480>.
- Zaenuddin. (2020). The values of traditional marriage education of the Sasak community. *Tarbawi Research Journal*, 5(2), 15–31. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v5i2.319>.